

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografi Kecamatan Dempet

Kecamatan Dempet merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Gajah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebonagung, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 10 kilometer dan dari utara ke selatan sepanjang 5 kilometer. Jarak ke Ibukota Demak 10 kilometer, Sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke Kecamatan Gajah 10 kilometer dan ke Kecamatan Wonosalam 5 kilometer.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Dempet adalah 61,61 kilometer persegi, terdiri atas 16 desa yaitu:¹

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Desa Merak | i. Desa Sidomulyo |
| b. Desa Karangrejo | j. Desa Gempoldenok |
| c. Desa Botosengon | k. Desa Kebonsari |
| d. Desa Baleromo | l. Desa Harjowinangun |
| e. Desa Jerukgulang | m. Desa Dempet |
| f. Desa Kedungori | n. Desa Kuwu |
| g. Desa Brakas | o. Desa Kramat |
| h. Desa Balerejo | p. Desa Kunir |

2. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Dempet

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet adalah salah satu dari 14 (empat belas) Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Djoeman Sanimin yang luasnya 263 M² dan telah disertifikatkan pada tanggal 29 Maret 2001 dengan Nomor : 01/2001.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Kecamatan Dempet dalam Angka 2020*, dikutip pada tanggal 19 April 2021.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet dibangun pertama kali di sebelah Selatan Masjid Besar Dempet. Kantor Urusan Agama Dempet pada tahun 21 Juni 2007 dipindahkan lokasinya ke sebelah Timur Masjid Besar yang berukuran 126 M2. Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet dalam perkembangannya dimekarkan menjadi dua kecamatan pada tahun 1999 yang terdiri dari kecamatan Dempet dan kecamatan Kebonagung.

Gedung Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet terdiri dari ruang pelayanan, ruang kepala, ruang penghulu dan penyuluh, ruang nikah, ruang arsip, ruang dapur, kamar kecil, gudang, halaman parkir, dan taman.²

3. Letak Geografis KUA Kecamatan Dempet

Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet terletak di wilayah selatan jalan raya Purwodadi – Demak berjarak 10 KM dari kabupaten Demak. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet di sebelah utaranya terdapat Masjid Besar, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Dempet. Luas wilayah kecamatan Dempet adalah 6.161 Ha yang mayoritasnya adalah lahan pertanian, perumahan, perkantoran dan lain sebagainya. Berdasarkan data monografi kecamatan Dempet, wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet terletak pada jalur lintas Demak – Purwodadi Km.10 dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah kecamatan Wonosalam.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gajah.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Grobogan.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kebonagung.

4. Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Dempet

Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet adalah sebagai berikut:³

² Data Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 19 April 2021.

³ Data Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 19 April 2021.

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Dempet yang agamis, rukun dan sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan, zakat, wakaf, dan hisab rukyat.
- 5) Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektoral.

c. Motto

Kami siap melayani dengan: ramah, cepat, dan akurat.

5. Daftar Pegawai KUA Kecamatan Dempet

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Maka secara hierarki dalam struktur Kementerian agama, Kantor Urusan Agama merupakan satuan kerja yang paling dekat dengan masyarakat. Di samping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka masing-masing pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal sehingga dengan demikian diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet terdiri dari 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu) orang penghulu, 3 (tiga) orang JFU dan 2 (dua) orang Penyuluh Agama Islam. Adapun rinciannya sebagai berikut:⁴

⁴ Data Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 19 April 2021.

Tabel 4.1
Daftar Pegawai KUA Kecamatan Dempet

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Nur Kholis, S.Ag., MSI	197301312005011002	Kepala
2.	H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I	197508132005011002	Penghulu
3.	Muhammad Ma'ruf, S.Pd.I	198112052007101002	JFU
4.	Hj. Trisulistiyanti	196612111994032001	JFU
5.	Susaniatun	196802101989012001	JFU
6.	Hj. Syafaatun, S.Ag	197112112007012015	Penyuluh
7.	Nur'aini, S.Ag	197412172009012005	Penyuluh

6. Pokok Program Kegiatan KUA Kecamatan Dempet

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Maka secara hierarki dalam struktur Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama merupakan satuan kerja yang paling dekat dengan masyarakat. Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975 yaitu bahwa tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kotamadya/Kabupaten pada bidang Urusan Agama Islam. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 juga menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun pokok-pokok prorgam kerja Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet diantaranya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
- b. Meningkatkan profesionalisme personil KUA.
- c. Meningkatkan tertib administrasi.
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluhan.
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang keluarga sakinah.

⁵ Data Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 19 April 2021.

- f. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, sadaqoh, dan ibadah sosial.
- g. Meningkatkan pelayanan di bidang bimbingan manasik haji.
- h. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
- i. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal.
- j. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan di Kecamatan Dempet

Berdasarkan observasi dan penelitian awal yang peneliti lakukan terhadap bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I. selaku penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet didapatkan data bahwa mayoritas penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet adalah menggunakan bahan baku uang mainan sebatas simbolik saja dan tidak disebut dalam akad nikah, yang disebut dalam akad nikah yaitu uang asli yang dimasukkan dalam amplop dan diserahkan secara tunai kepada mempelai perempuan saat selesai ijab qabul. Beliau juga menuturkan bahwa ada juga yang menghias maharnya dengan uang asli akan tetapi hanya beberapa orang saja. Namun mengenai data berapa banyak pengguna mahar berbentuk uang hias di kecamatan Dempet beliau menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet tidak memiliki catatan pengguna mahar berbentuk uang hias dan hanya memiliki catatan jenis dan jumlah mahar dalam peristiwa pernikahan.⁷

Peneliti selanjutnya untuk mendapatkan data yang relevan mengenai praktik penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet maka peneliti mengumpulkan data dengan mencari dan mewawancarai pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan

⁶ Data Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 19 April 2021.

⁷ H. Nur Kholis, S.Ag., MSI, Observasi oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, 19 April 2021.

dengan penggunaan mahar berbentuk uang hias, yakni pasangan suami isteri yang ketika menikah menggunakan mahar berbentuk uang hias di Kecamatan Dempet serta pengrajin mahar berbentuk uang hias di kecamatan Dempet. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti yang konkret mengenai praktik penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di Kecamatan Dempet.

Peneliti berhasil mewawancarai 4 pasangan suami istri yang ketika menikah maharnya berbentuk uang hias di kecamatan Dempet dengan rincian 2 pasangan suami istri yang menggunakan mahar berbentuk uang hias dengan uang asli dan 2 pasangan suami istri yang menggunakan mahar berbentuk uang hias menggunakan uang mainan sebatas simbolik saja sedangkan uang yang asli ditaruh di amplop dan diserahkan ketika akad nikah. Selain itu peneliti juga berhasil mewawancarai 1 Pengrajin mahar berbentuk uang hias di kecamatan Dempet. Pemaparannya adalah sebagai berikut:

a. Pasangan AS dan KK

Menurut AS dan KK, pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2020 dengan menggunakan mahar seperangkat alat sholat dan mahar uang tunai Rp.500.000 serta sebagai simboliknya untuk keperluan dokumentasi dan dipajang di dinding, pasangan AS dan KK menggunakan uang mainan yang dihias dalam pigura.⁸ Pasangan AS dan KK mengatakan bahwa alasan uang mahar mereka tidak dibentuk-bentuk, dihias, dan ditempelkan di pigura menggunakan uang asli dan memilih menghiasnya dengan uang mainan sebatas simbolik saja adalah sebagai berikut:

“Alasan kami menghias mahar dengan uang mainan sebatas simbolik itu karena memang kesepakatan saya dan istri saya mas sedangkan uang yang aslinya saya masukkan amplop dan saya serahkan langsung dan tunai kepada istri saya saat akad nikah dulu. Jadi dari awal

⁸ AS dan KK, wawancara oleh peneliti, 27 April, 2021, wawancara 1, transkrip.

sebelum menikah kita sudah mempunyai rencana untuk membuat simbolik mahar yang dihias dan dipajang seperti itu akan tetapi menggunakan uang mainan tidak menggunakan uang asli. Apabila pakai uang asli kalau sewaktu-waktu mau dibongkar saya takut uangnya nanti malah rusak mas, malah nanti gak terpakai dan gak bisa digunakan sehingga malah gak ada manfaatnya bagi istri saya. Jadi lebih baik yang dihias seperti itu pakai uang mainan sekedar simbolik saja agar awet sebagai perlambang atau pengingat pernikahan saya sama istri saya.”⁹

b. Pasangan MAH dan PRS

MAH menuturkan bahwa dahulu pada saat menikah dengan istrinya yakni PRS, MAH memberikan maskawin atau mahar berupa uang kertas asli dengan jumlah Rp.150.000 yang dihias berbentuk bunga dan ditempelkan dalam pigura. MAH mengatakan bahwa alasannya memberikan mahar uang hias semacam itu didasarkan karena memang atas kehendak sang istri dan kesepakatan di antara mereka berdua serta dengan alasan pernikahan merupakan momen sekali seumur hidup jadi lebih baik diabadikan seperti itu.¹⁰ PRS selanjutnya pada saat diwawancarai oleh peneliti mengenai nilai manfaat mahar uang hias mengatakan bahwa:

“manfaat mahar uang hias seperti itu menurut saya salah satunya ya buat kenang-kenangan dan pengingat pernikahan saya dengan suami saya, terus sebagai peredam amarah pada saat terjadi perselisihan kecil diantara saya dan suami, kalau melihat mahar itu saya jadi inget momen sakral pernikahan saya dengan suami dulu. Jadi saya gak terfikirkan mau membongkar uang itu untuk dibelanjakan atau untuk apa, eman-eman sudah

⁹ AS dan KK, wawancara oleh peneliti, 27 April, 2021, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ MAH, wawancara oleh peneliti, 27 April 2021, wawancara 2, transkrip.

tertata bagus seperti itu kok mas, thoh juga jumlahnya gak seberapa kalau mau dibongkar dan dibelanjakan. Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari InsyaAllah sudah tercukupi jadi tidak perlu membongkar mahar itu, jadi biar tetap terabadikan seperti itu sampai tua nanti”¹¹

MAH kemudian menambahi pernyataan dari PRS bahwa mahar atau maskawin yang telah diberikan atau diserahkan kepada istri itu sudah mutlak menjadi hak milik istri sepenuhnya. Jadi terserah istri mau dimanfaatkan atau digunakan buat belanja, ditabung, disimpan, dibuat modal usaha atau bahkan hanya untuk dipajang sebagai hiasan dinding ya boleh-boleh saja terserah sang istri.¹²

c. Pasangan KU dan IST

KU menuturkan bahwa dia pada saat akad nikah dulu memberikan mahar kepada istrinya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.000.000 yang dihias berbentuk sepasang burung dan ditempelkan dalam bingkai pigura. Rata-rata calon pengantin apabila menghendaki mahar berbentuk uang hias semacam itu biasanya mereka memesan kepada pengrajin mahar berbentuk uang hias namun berbeda dengan KU. Dia memilih menghias sendiri uang maharnya dengan berbekal menonton tutorial dari *youtube*. Cara yang dilakukan KU dalam menghias uang maharnya yaitu dengan melipat dan menyusun lembaran uang kertas hingga dapat menyerupai bentuk sepasang burung dan menempelkannya di pigura dengan menggunakan *double tape* bukan lem yang permanen seperti lem tembak. Hal tersebut bertujuan agar mahar uang hias tersebut dapat menjadi tabungan yang di mana apabila sang istri suatu saat ada kebutuhan yang mendesak maka dapat

¹¹ PRS, wawancara oleh peneliti, 27 April 2021, wawancara 2, transkrip.

¹² MAH, wawancara oleh peneliti, 27 April 2021, wawancara 2, transkrip.

membongkarnya dengan mudah sehingga dapat dimanfaatkan oleh sang istri.¹³

KU menuturkan bahwa alasannya memberikan mahar berbentuk uang hias semacam itu karena merupakan kehendak sang istri serta kesepakatan di antara mereka berdua. Manfaat mahar berbentuk uang hias semacam itu menurut KU dapat memberikan kesan unik dalam pernikahan mereka selain itu juga bertujuan agar mahar uang hias tersebut dapat menjadi tabungan yang di mana sewaktu-waktu apabila sang istri terdapat kebutuhan yang mendesak maka sang istri dapat membongkarnya lalu memanfaatkannya.¹⁴ IST kemudian menambahkan pernyataan dari KU bahwa hal tersebut benar terjadi. Mahar uang hias pemberian suaminya tersebut bulan kemarin terpaksa dibongkar sebab mendadak ada kebutuhan keluarga yang mendesak. IST membongkar uang yang ada dalam pigura tersebut secara perlahan dan hati-hati akan tetapi meski begitu terdapat 1 lembar uang pecahan 10 ribuan yang sobek meski dalam menghiasnya KU hanya menggunakan *double tape* bukan lem permanen seperti lem tembak.¹⁵

d. Pasangan KSN dan AFU

KSN menuturkan bahwa dahulu dia ketika ijab qabul pada saat akad nikah menyerahkan mahar uang tunai dengan jumlah Rp. 200.000 kepada istrinya. Kemudian sebagai simbolik guna kepentingan dokumentasi untuk foto-foto serta dipajang di dinding KSN menggunakan uang mainan yang dihias dalam pigura sebagai duplikat dari maharnya tersebut akan tetapi tidak disebut dalam akad nikah, yang disebut dalam akad nikah hanyalah uang tunai Rp. 200.000.¹⁶ KSN mengatakan bahwa alasannya memberikan simbolik mahar uang hias menggunakan uang mainan

¹³ KU, wawancara oleh peneliti, 27 April 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁴ KU, wawancara oleh peneliti, 27 April 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁵ IST, wawancara oleh peneliti, 27 April 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁶ KSN, wawancara oleh peneliti, 28 April 2021, wawancara 4, transkrip.

karena memang atas keinginan istrinya. KSN mengatakan bahwa:

“istri saya dulu yang menginginkan uang mahar yang dibentuk-bentuk terus dipigura seperti itu mas, tetapi pakai uang mainan. ya waktu itu saya ikuti kemauannya. Katanya mengikuti *trend* mas. Sebelum menikah dengan saya saat itu ada kerabatnya yang menikah menggunakan mahar uang hias yang terlihat indah dan bagus. Terus dua minggu sebelum kita menikah dia bilang pengen dibuatkan simbolik mahar uang yang dipigura seperti itu. Nah akhirnya saya pesankan ke pengrajin mahar di dekat sini mas.”

KSN mengatakan bahwa dia tidak mau maharnya dibentuk-bentuk atau dihias menggunakan uang asli yaitu sebab dia khawatir kalau uang mahar dibuat seperti itu dengan menggunakan uang kertas asli dapat merusak uang dan akhirnya mubadzir tidak dapat dimanfaatkan oleh istri karena menurutnya proses yang biasa dilakukan untuk membuat hiasan mahar seperti itu yaitu dengan mengelem dan menempelkannya di pigura. Oleh sebab itu KSN memilih menghiasnya menggunakan uang mainan sebagai simbolik saja dan tidak diucapkan saat ijab qabul. Manfaat simbolik mahar uang hias dengan menggunakan uang mainan menurut KSN adalah sebagai pajangan atau hiasan dinding selain itu juga sebagai pengingat pernikahannya sebab KSN sering lupa tanggal dan bulan pernikahannya.

“Kalau manfaatnya ya untuk pajangan dinding saja mas, terus juga sebagai pengingat pernikahan dulu, sebab saya sering lupa tanggal bulan pernikahan saya. Jadi kalo dipajang gitu kan saya bisa ingat.”¹⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Dempet

¹⁷ KSN, wawancara oleh peneliti, 28 April 2021, wawancara 4, transkrip.

yang bernama mas Anif. Mas Anif sudah 6 tahun menggeluti pembuatan mahar uang hias ini. Mas Anif beralasan bahwa keinginannya untuk serius menekuni pembuatan mahar uang hias karena banyaknya penggunaan mahar uang hias saat perkawinan. Hal ini tentunya menjanjikan peluang bisnis yang cukup menguntungkan dengan banyaknya pasangan pengantin yang memesan mahar berbentuk uang hias kepadanya baik yang berdomisili di Kecamatan Dempet maupun di luar kecamatan Dempet.¹⁸

Mas Anif menjelaskan bahwa dalam pembuatan mahar uang hias biaya yang dihabiskan untuk pembuatan satu mahar uang hias berkisar antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 1.000.000. Hal tersebut tergantung pada tingkat kesulitan dan ukuran bingkai mahar uang hias tersebut. Mas Anif mengatakan proses pembuatan mahar uang hias tidaklah amat sulit. Letak kesulitannya justru menuangkan keinginan pemesan atau calon pengantin kedalam sebuah karya mahar uang hias agar sesuai karakter yang telah diminta oleh calon pengantin atau pemesan mahar uang hias tersebut.¹⁹ Mas Anif menuturkan terdapat beberapa alur dalam membuat mahar uang hias di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mas Anif mendapat pesanan dari pemesan (calon pengantin) satu bulan sampai satu minggu sebelum mahar digunakan pada saat akad nikah. Akan tetapi mas Anif menyarankan pemesanan hendaknya satu bulan sebelum mahar uang hias tersebut digunakan. Hal ini bertujuan agar proses pembuatan dapat dilakukan dengan berhati-hati dan tidak terburu-buru yang nantinya akan menghasilkan karakter sesuai yang diinginkan.
- b. Calon pengantin yang akan memesan mahar uang hias biasanya datang sudah dengan desain atau karakter yang diinginkan akan tetapi apabila belum maka mas Anif menawarkan model-model yang pernah mas Anif buat.

¹⁸ Anif, wawancara oleh peneliti, 24 April 2021, wawancara 5, transkrip.

¹⁹ Anif, wawancara oleh peneliti, 24 April 2021, wawancara 5, transkrip.

- c. Mas Anif kemudian menanyakan kepada pemesan atau calon pengantin apakah uang yang akan dihias memakai uang asli atau uang mainan. Mas Anif selalu menganjurkan dan mengarahkan agar mahar yang dihias tidak menggunakan uang kertas asli namun menggunakan uang mainan saja, uang aslinya dimasukkan dalam amplop dan diserahkan kepada mempelai wanita pada saat akad nikah. Akan tetapi apabila calon pengantin tetap ingin menghias uang maharnya dengan uang asli mas Anif memberi saran agar menggunakan uang koin karena jika ditempelkan di bingkai tidak merusak uang tersebut.
- d. Calon pengantin selanjutnya menentukan jumlah uang yang akan dijadikan uang hias. Jika yang dihias uang koin pada umumnya pemesan membawa sendiri uang yang akan dihias sehingga pengrajin tinggal membentuk dan menghiasnya saja.
- e. Tahap selanjutnya ialah menentukan besaran dan tipe bingkai yang akan digunakan dan menghitung biaya yang dihabiskan untuk pembuatan mahar uang hias tersebut.
- f. Apabila pemesan atau calon pengantin sudah setuju dengan model, ukuran dan harga yang dihabiskan untuk membuat mahar uang hias tersebut maka selanjutnya ialah mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan mahar uang hias tersebut.²⁰
- g. Mas Anif kemudian mulai merangkai dan membentuk uang hias sesuai model karakter yang diinginkan pemesan. Hal yang dilakukan untuk membuat model karakter yang diinginkan mulai dari melipat dan menggulung uang kertas selanjutnya disusun dan dilem atau ditempel pada permukaan bingkai dan jika uang koin maka hanya disusun dan ditempel pada permukaan bingkai saja untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan.
- h. Mas Anif menuturkan bahwa pada tahap pengeleman mas Anif terlebih dahulu menanyakan kepada

²⁰ Anif, wawancara oleh peneliti, 24 April 2021, wawancara 5, transkrip.

pemesan apakah ingin menggunakan lem yang permanen atau menggunakan lem biasa. Kedua jenis lem tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jika menggunakan lem yang permanen seperti lem tembak maka hasil rekatan akan sempurna, tahan lama dan tidak mudah lepas. Lem tembak ini biasanya dipakai apabila yang dihias adalah uang mainan. Apabila menggunakan lem yang biasa maka hasil rekatan tidak sempurna dan mudah untuk dilepaskan biasannya untuk menghias uang koin.

- i. Tahap yang terakhir adalah tahap *finishing*. Proses yang dilakukan dalam tahap ini ialah memasang pernik-pernik pendukung seperti bunga-bunga, nama pengantin, tanggal pernikahan, gambar buku nikah, dan lampu apabila pemesan menghendakinya. Mahar uang hias pada tahap ini sudah selesai dan dapat digunakan.²¹

Berdasarkan alur serta cara pembuatan mahar berbentuk uang hias yang dilakukan oleh mas Anif diatas bahwa bahan baku yang dipakai adalah uang mainan. Mas Anif menuturkan bahwa sejak tahun 2016 apabila ada calon pengantin yang memesan mahar uang hias mas anif selalu menyarankan dan mengarahkan agar menggunakan uang mainan saja. Pemberian mahar menurut mas Anif yang juga merupakan alumni pondok pesantren berpendapat bahwa hendaknya pemberian mahar adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh istri. Apabila pakai uang kertas asli misal maharnya 1 juta terus dibuat seperti itu menurut mas anif uangnya kurang ada manfaatnya bagi mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan menurut pemahaman mas anif uang mahar apabila dimanfaatkan atau dibuat modal buka usaha dapat menjadi berkah.²²

²¹ Anif, wawancara oleh peneliti, 24 April 2021, wawancara 5, transkrip.

²² Anif, wawancara oleh peneliti, 24 April 2021, wawancara 5, transkrip.

2. Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan Menurut Tokoh Masyarakat dan Penghulu KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Mahar berbentuk uang hias atau dengan kata lain mahar berupa uang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti masjid, kipas, kapal, sepeda, burung, ataupun karakter tokoh tertentu yang kemudian ditempelkan dalam sebuah bingkai atau pigura memang terlihat memiliki nilai keindahan atau estetika tersendiri akan tetapi terlepas dari hal tersebut nilai keindahan atau estetika tidak serta-merta menjadi tolak ukur utama bagi mahar.

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani menyatakan bahwa mahar dalam Islam hendaknya sesuatu yang memiliki nilai, manfaat, dan kegunaan sehingga dapat digunakan bagi istri.²³ Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I selaku penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet bahwa definisi mahar menurut beliau yaitu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah yang jumlah maupun bentuknya sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai misalnya berupa uang, seperangkat alat sholat, emas, atau barang-barang lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai. Akan tetapi yang terpenting menurut beliau adalah pemberian itu sesuatu yang ada manfaatnya kepada mempelai perempuan, dapat digunakan dan mempunyai asas manfaat.

“Pemberian mahar dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 4, mahar dalam Islam bahasa Arabnya adalah *shaduqah* yang artinya maskawin. Dan juga dalam bab V Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi yang disebut mahar menurut saya adalah pemberian dari

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) 40.

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah yang sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai misalnya berupa uang, seperangkat alat sholat, emas, atau barang-barang lainnya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Namun yang terpenting menurut saya adalah pemberian itu sesuatu yang ada manfaatnya kepada mempelai perempuan, dapat digunakan dan mempunyai asas manfaat.”²⁴

Bapak H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I selaku penghulu KUA kecamatan Dempet juga menyampaikan pendapat yang sama bahwa mahar menurut beliau merupakan suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri yang mempunyai esensi wajib baik berupa barang ataupun jasa yang berdasarkan kesepakatan calon suami dan calon istri, yang di mana barang atau jasa tersebut adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi calon istri atau mempelai perempuan.²⁵

Tokoh masyarakat di kecamatan Dempet yang berhasil peneliti wawancarai yaitu bapak kyai Romli juga menyampaikan hal yang sama :

“Mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang akan menjadi istrinya. Mahar atau maskawin dalam bahasa Arab adalah *Shidaq* yaitu suatu pemberian pertama dari calon suami kepada calon istri yang hukumnya adalah wajib, di mana pemberian tersebut boleh berbentuk barang, uang dan jasa.”²⁶

Tokoh masyarakat lainnya yang berhasil peneliti wawancarai yaitu bapak kyai Asyiron S.Pd.I juga menyampaikan penjelasan yang sama bahwasanya mahar menurut beliau adalah suatu pemberian yang penuh

²⁴ H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 6, transkrip.

²⁵ H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 7, transkrip.

²⁶ Romli, wawancara oleh peneliti, 21 September 2021, wawancara 8, transkrip.

kerelaan dari calon suami kepada calon istrinya yang mempunyai hukum wajib sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 4.²⁷

Berkaitan dengan kuantitas atau besar kecilnya mahar dalam Islam, Bapak H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I menjelaskan bahwa kuantitas atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan dalam Islam tidak ada ketentuannya. Hal tersebut disebabkan tingkat kekayaan dan kemiskinan manusia antara satu dengan yang lain mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Manusia pun berbeda-beda dari segi sulit dan lapangnya rezeki selain itu masing-masing kelompok masyarakat juga memiliki adat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda pula. Oleh sebab itu Islam tidak memberi batasan tertentu atas mahar supaya masing-masing calon suami memberi sesuai dengan kadar kemampuan, kondisi, dan kebiasaan di lingkungannya yang terpenting sesuatu yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang bernilai atau berharga dan dapat diambil manfaatnya bagi mempelai perempuan.²⁸ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I. bahwa jumlah atau nominal mahar dalam Islam tidak ada batasan terendah maupun tertinggi. Pemberian mahar ini disesuaikan dengan kemampuan dari mempelai laki-laki dan dari mempelai perempuan mau menerimanya.²⁹ Bapak kyai Romli dan bapak kyai Asyiron juga berpendapat yang sama dengan apa yang disampaikan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet bahwa mahar atau maskawin dalam Islam tidak ada batasan minimal maupun maksimalnya. Hal tersebut berdasarkan kemampuan dari calon suami dan kerelaan dari pihak sang istri.³⁰

²⁷ Asyiron S.Pd.I, wawancara oleh peneliti, 21 September 2021, wawancara 9, transkrip.

²⁸ H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 7, transkrip.

²⁹ H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 6, transkrip.

³⁰ Asyiron dan Romli, wawancara oleh peneliti, 21 September 2021, wawancara 8 dan 9. Transkrip.

Bentuk mahar dalam Islam juga tidak ada ketentuannya. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I. menyampaikan bahwa mahar boleh berbentuk apa saja, mahar boleh berbentuk harta (materi) seperti uang, perhiasan emas, seperangkat alat sholat, dan benda-benda bernilai atau berharga lainnya. Selain itu mahar juga boleh berbentuk selain harta (immateri) seperti jasa melakukan sesuatu, menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dapat dijadikan mahar.³¹

Dewasa ini tidak jarang kedua calon mempelai sudah sepakat akan jumlah maupun bentuk mahar tertentu yang mungkin bersifat simbolis atau unik. Biasanya pasangan suami istri menginginkan bentuk maharnya seindah dan seunik mungkin salah satunya yaitu mahar berbentuk uang hias atau dengan kata lain mahar berupa uang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti masjid, kipas, kapal, sepeda, burung, ataupun karakter tokoh tertentu yang kemudian ditempelkan dalam sebuah bingkai atau pigura. Tujuan calon pengantin menggunakan mahar berbentuk uang hias ini biasanya yaitu sebagai simbolik, hiasan atau pajangan dinding, keindahan, kenang-kenangan atau pengingat pernikahan.

Bapak H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I dalam menanggapi hal tersebut berpendapat bahwa mahar berupa uang hias semacam itu tidak bermasalah apabila memang terdapat manfaatnya bagi istri serta kedua belah pihak tidak mempermasalahkan dan saling menerima dikarenakan Islam tidak menetapkan nominal besar kecilnya mahar. Namun yang harus diperhatikan adalah segi kemanfaatan mahar itu sendiri. Alangkah baiknya dalam rangka memberikan penghargaan atau penghormatan kepada seorang perempuan, berikanlah mahar itu yang lebih bermanfaat bagi dirinya (perempuan). Nilai manfaat tersebut yang penting karena mahar

³¹ H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 6, transkrip

merupakan sebuah pemberian yang sifatnya menghargai seorang perempuan.³²

Tokoh masyarakat di kecamatan Dempet yaitu bapak kyai Asyiron berkenaan dengan penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan berpendapat bahwa menurut beliau boleh-boleh saja, sebab dalam Islam mahar tidak ada batasan maksimal dan minimalnya, bahkan dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda: “Carilah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi.” Akan tetapi bapak kyai Asyiron pada saat peneliti wawancara beliau memberi saran bahwa sebaiknya apabila memberikan mahar kepada calon istri, berikanlah mahar yang lebih mempunyai nilai manfaat bagi calon Istri dalam rangka menghargai seorang perempuan, sebab mahar pada dasarnya adalah untuk menghargai dan menghormati perempuan.³³

Pemberian mahar uang dalam perkawinan terdapat manfaat yang dapat diambil yaitu karena uang itu sewaktu-waktu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk belanja atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga lainnya. Namun kalau uang asli dihias, dibentuk-bentuk, kemudian ditempelkan dalam pigura dan dijadikan mahar maka asas manfaatnya menjadi kurang sebab biasanya hanya dijadikan pajangan dinding. Sebaiknya mahar berbentuk uang hias bahan baku dalam membuatnya yaitu menggunakan uang mainan sebatas simbolis untuk dokumentasi dan tidak perlu disebut dalam akad nikah, yang disebut dalam akad nikah yaitu uang asli yang dimasukkan dalam amplop dan diserahkan langsung kepada mempelai perempuan ketika akad nikah. Sebab uang asli tersebut masih memiliki nilai daripada dibentuk-bentuk dan hanya dijadikan pajangan sehingga uang asli dapat disimpan dan sewaktu-waktu ketika sang istri membutuhkan uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh istri daripada harus membongkar uang hias yang ada di dalam

³² H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 7, transkrip.

³³ Asyiron, S.Pd.I, wawancara oleh peneliti, 21 September 2021, wawancara 9, transkrip.

figura dan ditakutkan akan merusak uang asli tersebut.³⁴ Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I juga menyampaikan berpendapat yang sama bahwa:

“Uang boleh dijadikan sebagai mahar ketika akad nikah sebab uang mempunyai asas manfaat. Uang kan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan mempelai perempuan setelah akad nikah atau setelah menjadi suami istri misalnya untuk belanja atau kepentingan lainnya. Namun untuk uang yang dihias, ditempelkan di pigura, dibentuk-bentuk ada yang berbentuk kapal, masjid, burung, dan lainnya kalau menurut saya seperti itu sebenarnya uangnya bisa bermanfaat akan tetapi ketika dibuat seperti itu manfaatnya itu kurang.”³⁵

Bapak kyai Romli berkenaan dengan fenomena penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan berpendapat bahwa boleh-boleh saja, sebab Islam tidak mematok batasan maksimal dan minimal mahar, begitupun dengan bentuknya bahkan dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda: “Carilah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi.” Mahar dengan jasa menghafal dan mengajarkan Al-Qur’an juga diperbolehkan. Berkenaan dengan fenomena penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan bapak kyai Romli berpendapat bahwa boleh-boleh saja sepanjang ada manfaatnya bagi istri dan atas kesepakatan serta kerelaan dua belah pihak mempelai, namun sebaiknya yang dihias jangan memakai uang asli, yang dihias sebaiknya menggunakan uang mainan saja untuk simbolik saja. Sebab kalau menggunakan uang asli nilai manfaat bagi istri menjadi berkurang karena uangnya tidak bisa dibelanjakan atau dimanfaatkan oleh istri dan paling biasanya hanya dijadikan pajangan dinding saja. Sebaiknya yang dihias menggunakan uang mainan dan

³⁴ H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 7, transkrip.

³⁵ H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 6, transkrip.

yang diserahkan kepada mempelai perempuan berupa uang asli yang diserahkan secara tunai pada saat akad nikah.³⁶

Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I. selaku penghulu sekaligus Kepala KUA kecamatan Dempet juga menegaskan bahwa mahar berupa uang hias semacam itu boleh saja apabila memang terdapat asas manfaatnya bagi istri serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mempelai dalam artian baik mempelai pria maupun wanita saling menerima dan ridha serta tidak memperlmasalahkannya. Hal ini disebabkan Islam tidak menetapkan nominal besar kecilnya mahar. Namun beliau berpendapat ketika uang dibuat seperti itu manfaatnya itu kurang. Beliau menyarankan bahwa penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan sebaiknya menggunakan uang mainan saja hanya sekedar sebagai simbolik untuk dokumentasi atau foto-foto atau nantinya untuk dipajang di dinding sebagai pengingat pernikahan kedua mempelai sedangkan uang aslinya dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan kepada mempelai perempuan ketika selesai akad nikah sehingga uang mahar tersebut setelah akad nikah dapat dimanfaatkan oleh istri.

“Mahar berupa uang hias semacam itu boleh saja apabila memang terdapat asas manfaatnya bagi istri serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mempelai dalam artian baik mempelai pria maupun wanita saling menerima dan tidak memperlmasalahkannya. Hal ini disebabkan Islam tidak menetapkan nominal besar kecilnya mahar. Namun ketika uang dibuat seperti itu menurut saya manfaatnya itu kurang. Menurut saya kurang afdhal atau kurang utama ketika seorang mempelai laki-laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan dengan mahar uang yang dihias seperti itu, apabila maharnya berupa uang sebaiknya uang yang asli dimasukkan di dalam amplop kemudian diserahkan ketika akad nikah sehingga nanti setelah akad nikah uang tersebut bisa dipergunakan dan

³⁶ Romli, wawancara oleh peneliti, 21 September 2021, wawancara 8, transkrip.

dimanfaatkan oleh sang istri. Kemudian untuk mengabadikan mahar tersebut yaitu berupa hiasan dalam pigura sebaiknya menggunakan uang mainan saja hanya sekedar sebagai simbolis, sehingga tujuan utama dari mahar itu tercapai yaitu uangnya nanti bisa dimanfaatkan mempelai perempuan.”³⁷

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet juga telah berupaya dalam memberikan pemahaman dalam bentuk arahan dan sosialisasi kepada calon pengantin yang akan menikah baik melalui SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), bimbingan nikah maupun pada saat pemberkasan dan pemeriksaan nikah yaitu mengenai wawasan tentang keagamaan, keluarga sakinah, administrasi dan hal-hal yang lain salah satunya yaitu urgensi nilai kemanfaatan mahar. Ketika ada salah satu dari calon pengantin yang memberikan mahar berupa uang maka akan diberikan sosialisasi atau arahan tentang penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan yaitu sebaiknya penggunaan atau pemberian mahar apabila maharnya berbentuk uang, serta menghendaki menghias maharnya maka sebaiknya yang dihias yaitu uang mainan, uangnya yang asli dimasukkan dalam amplop. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I. dalam wawancara menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan itu pasti pertama daftar mas, prosesnya kan harus daftar. Ketika daftar itu nanti dari petugas KUA itu memeriksa berkas-berkas, data-datanya, nama, tempat tanggal lahir, alamat sudah valid, sudah benar atau belum. Kemudian setelah diperiksa secara administrasi juga nanti akan diberikan bimbingan SUSCATIN (kursus calon pengantin) baik itu individu, kelompok atau klasikal. Kalau memang orangnya banyak nanti akan dilaksanakan secara kelompok atau klasikal tetapi kalau yang mendaftar hanya beberapa orang

³⁷ H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 7, transkrip.

maka dilakukan individu. Yang dimana dalam SUSCATIN itu selain diberikan wawasan tentang keagamaan, keluarga sakinah, administrasi dan hal-hal yang lain salah satunya yaitu mengenai mahar termasuk urgensi nilai kemanfaatan mahar. ketika ada salah satu dari calon pengantin yang memberikan mahar berupa uang akan diberikan sosialisasi atau arahan tentang penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan. Alangkah baiknya penggunaan mahar itu kalau maharnya uang, uangnya yang asli dimasukkan dalam amplop saja sedangkan yang dihias yaitu uang mainan. Jadi kami dari KUA setiap ada calon pengantin itu diberikan bimbingan dan pengarahan tentang berbagai hal berkaitan dengan rumah tangga dan juga ketika menemui hal semacam itu terkait mahar akan diberikan sosialisasi yang sebaiknya bagaimana”³⁸.

C. Analisis Data

1. Analisis Praktik Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan di Kecamatan Dempet

Perkawinan atau pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui persetujuan keduanya yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³⁸ H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I, wawancara oleh peneliti, 19 April 2021, wawancara 7, transkrip.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut peneliti dalam implementasi atau pelaksanaan perkawinan pasti akan mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang masing-masing harus dipenuhi. Pada hakikatnya hak suami menjadi kewajiban istri dan kewajiban suami menjadi hak istri. Hal ini bertujuan mengadakan hubungan pergaulan antara suami istri yang dilandasi rasa tolong menolong di antara keduanya serta untuk memperoleh ketentraman jiwa sehingga dengan begitu akan terbentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Salah satu hak perempuan (istri) dalam Islam yang pertama kali diterima pada saat perkawinan adalah menerima mahar. Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar bukanlah syarat maupun rukun dalam pernikahan. Kewajiban membayar mahar tidak memiliki batasan dalam jumlah, jenis maupun bentuknya. Besar dan kecilnya jumlah, jenis, dan bentuk mahar hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 KHI yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.³⁹

Masalah jenis dan bentuk mahar serta besar kecilnya yaitu bergantung pada kesepakatan pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pernikahan yang baik bukan dilihat dari jumlah mahar atau bentuk

³⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 9.

mahar bukan pula dilihat dari besar kecilnya mahar yang diberikan oleh suami akan tetapi bukan berarti mahar atau maskawin dapat dipandang sesuatu yang remeh, sebab meskipun mahar bukanlah syarat maupun rukun nikah akan tetapi mahar merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Mahar juga memiliki makna yang cukup dalam. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan wanita yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Hikmah pensyariatkan mahar dalam Islam yaitu mengindikasikan bahwa wanita memang harus dihormati dan dimuliakan.⁴⁰

Dewasa ini tidak jarang kedua calon mempelai sudah sepakat akan jumlah maupun bentuk mahar tertentu yang mungkin bersifat simbolis atau unik. Biasanya calon pasangan suami istri menginginkan bentuk maharnya seindah dan seunik mungkin. Salah satunya yaitu mahar berbentuk uang hias atau dengan kata lain mahar berupa uang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti masjid, kipas, kapal, sepeda, burung, ataupun karakter tokoh tertentu yang kemudian ditempelkan dalam sebuah bingkai atau pigura.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan terdapat 2 (dua) praktik penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet yaitu:

- a. Menggunakan bahan baku uang mainan sebatas simbolik

Data penelitian baik dari bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I selaku Kepala KUA Kecamatan Dempet maupun dari mas Anif selaku pengrajin mahar berbentuk uang hias di kecamatan Dempet menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet adalah menggunakan bahan baku uang mainan sebatas simbolik saja dan tidak disebut dalam akad nikah, yang disebut dalam akad nikah yaitu uang asli yang dimasukkan dalam amplop dan diserahkan

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 479–480.

secara tunai kepada mempelai perempuan saat selesai ijab qabul.

Salah satu contoh informan dalam data penelitian yang menggunakan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan sebatas simbolik dengan menggunakan uang mainan yaitu pasangan AS dan KK. Pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2020 ini maharnya berupa seperangkat alat sholat dan mahar uang tunai Rp.500.000 serta sebagai simboliknya untuk keperluan dokumentasi dan dipajang di dinding, pasangan AS dan KK menggunakan uang mainan yang dihias dalam pigura. Alasan pasangan AS dan KK tidak menghias atau membentuk-bentuk uang mahar mereka menggunakan uang asli dan memilih menghiasnya dengan uang mainan sebatas simbolik saja adalah sebab berdasarkan kesepakatan mereka berdua. AS dan KK tidak menghias maharnya menggunakan uang asli dan memilih menghiasnya menggunakan uang mainan yaitu sebab apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak kemudian ingin membongkar uang yang ada di pigura, AS dan KK khawatir uangnya akan rusak sehingga menjadi tidak terpakai dan tidak ada manfaatnya bagi sang istri. Manfaat simbolik mahar berbentuk uang hias ini menurut pasangan AS dan KK adalah sebagai perlambang atau pengingat pernikahan mereka.

Informan lainnya dalam data penelitian yaitu pasangan KSN dan AFU. KSN menuturkan bahwa dahulu ketika ijab qabul pada saat akad nikah KSN menyerahkan mahar uang tunai dengan jumlah Rp. 200.000 kepada istrinya. Kemudian sebagai simbolik guna kepentingan dokumentasi untuk foto-foto serta dipajang di dinding KSN menggunakan uang mainan yang dihias dalam pigura sebagai duplikat dari maharnya tersebut akan tetapi tidak disebut dalam akad nikah, yang disebut dalam akad nikah hanyalah uang tunai Rp. 200.000. Alasan KSN memberikan simbolik mahar uang hias menggunakan uang mainan karena memang atas keinginan istrinya. KSN

mengatakan bahwa dirinya tidak mau menghias maharnya menggunakan uang asli yaitu sebab KSN khawatir kalau uang mahar dibuat seperti itu dengan menggunakan uang kertas asli dapat merusak uang dan akhirnya uangnya mubadzir tidak dapat dibelanjakan atau dimanfaatkan oleh istri karena menurutnya proses yang biasa dilakukan untuk membuat hiasan mahar seperti itu yaitu dengan mengelem dan menempelkannya di pigura. Oleh sebab itu KSN memilih menghiasnya menggunakan uang mainan sebagai simbolik saja dan tidak diucapkan saat ijab qabul. Menurut KSN manfaat simbolik mahar uang hias dengan menggunakan uang mainan adalah sebagai pajangan atau hiasan dinding selain itu juga sebagai pengingat pernikahannya sebab KSN sering lupa tanggal dan bulan pernikahannya.

b. Menggunakan bahan baku uang asli.

Contoh informan dalam data penelitian yang menggunakan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet dengan memakai bahan baku uang asli yaitu pasangan MAH dan PRS. MAH menuturkan bahwa dahulu pada saat menikah dengan istrinya yakni PRS, MAH memberikan mahar berupa uang kertas asli dengan jumlah Rp.150.000 yang dihias berbentuk bunga dan ditempelkan dalam pigura. MAH mengatakan bahwa alasannya memberikan mahar uang hias semacam itu karena memang atas kehendak sang istri dan kesepakatan di antara mereka berdua serta dengan alasan pernikahan merupakan momen sekali seumur hidup jadi lebih baik diabadikan seperti itu. Manfaat mahar uang hias mahar berbentuk uang hias menurut pasangan PRS dan MAH di antaranya yaitu sebagai kenang-kenangan dan pengingat pernikahan di antara mereka berdua, sebagai peredam amarah pada saat terjadi perselisihan di antara mereka berdua, apabila melihat mahar itu mereka berdua teringat momen sakral pernikahannya dulu.

Pasangan PRS dan MAH tidak terfikirkan untuk membongkar mahar uang hias yang ada dalam pigura. PRS mengatakan bahwa sayang kalau dibongkar sebab sudah tertata rapi dan bagus, jumlahnya juga tidak seberapa kalau mau dibongkar untuk dibelanjakan. PRS dalam data penelitian mengatakan bahwa kebutuhan untuk sehari-hari InsyaAllah sudah tercukupi jadi tidak perlu membongkar mahar uang hias yang ada dalam pigura tersebut. jadi biar tetap terabadikan seperti itu sampai tua nanti. MAH dalam data penelitian kemudian menambahi pernyataan dari PRS bahwa mahar yang telah diberikan atau diserahkan kepada istri itu sudah mutlak menjadi hak milik istri sepenuhnya. Jadi terserah istri mau dimanfaatkan buat belanja, ditabung, disimpan, dibuat modal usaha atau bahkan hanya untuk dipajang sebagai hiasan dinding ya boleh-boleh saja.

Informan lainnya yang menggunakan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan yaitu pasangan KU dan IST. KU dalam data penelitian menuturkan bahwa dia pada saat akad nikah dulu memberikan mahar kepada istrinya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.000.000 yang dihias berbentuk sepasang burung dan ditempelkan dalam bingkai pigura. Rata-rata calon pengantin apabila menghendaki mahar berbentuk uang hias semacam itu biasanya memesan kepada pengrajin mahar berbentuk uang hias namun berbeda dengan KU. KU memilih menghias sendiri uang maharnya dengan berbekal menonton tutorial dari *youtube*. Cara yang dilakukan KU dalam menghias uang maharnya yaitu dengan melipat dan menyusun lembaran uang kertas hingga dapat menyerupai bentuk sepasang burung dan menempelkannya di pigura dengan menggunakan *double tape* bukan lem yang permanen seperti lem tembak. Hal tersebut bertujuan agar mahar uang hias tersebut dapat menjadi tabungan yang dimana apabila sang istri suatu saat ada kebutuhan yang mendesak maka dapat membongkarnya dengan mudah sehingga dapat dimanfaatkan oleh sang istri.

KU dalam data penelitian menuturkan bahwa alasannya memberikan mahar berbentuk uang hias semacam itu karena merupakan kehendak sang istri serta kesepakatan di antara kedua belah pihak. Manfaat mahar berbentuk uang hias semacam itu menurut KU dapat memberikan kesan unik dalam pernikahannya selain itu juga bertujuan agar mahar uang hias tersebut dapat menjadi tabungan yang dimana sewaktu-waktu apabila sang istri terdapat kebutuhan yang mendesak maka sang istri dapat membongkarnya lalu memanfaatkannya. IST kemudian menambahi pernyataan dari KU bahwa hal tersebut benar terjadi. Mahar uang hias pemberian suaminya tersebut bulan kemarin terpaksa dibongkar sebab mendadak ada kebutuhan keluarga yang mendesak. IST membongkar uang yang ada dalam pigura tersebut secara perlahan dan hati-hati akan tetapi meski begitu terdapat 1 lembar uang pecahan 10 ribuan yang sobek meski dalam menghiasnya KU hanya menggunakan *double tape* bukan lem permanen seperti lem tembak.

2. Analisis Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan Menurut Tokoh Masyarakat dan Penghulu KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Salah satu keistimewaan Islam adalah menghargai dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan melalui pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi haknya. Kaum perempuan pada zaman jahiliyah dipandang rendah. Hak-hak kaum perempuan pada zaman jahiliyah juga didiskriminasi dan ditiadakan sehingga perempuan pada masa itu tidak mempunyai hak untuk memegang harta bendanya sendiri. Walinya dapat menggunakan harta yang murni miliknya tanpa menyisakan sedikitpun. Setelah Islam datang sebagai penyempurna agama maka Rasulullah SAW melaksanakan dakwah mengenai kesetaraan gender khususnya mengembalikan kedudukan perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan laki-laki. Salah satu upaya Islam dalam memperhatikan kedudukan perempuan adalah pengakuan terhadap segala

sesuatu yang menjadi hak-hak perempuan termasuk memberinya mahar dalam pernikahan.

Setiap calon suami yang hendak menikahi wanita yang dicintainya diwajibkan memberi mahar atau maskawin kepada wanita tersebut sebagai lambang keseriusan dan bentuk penghormatan terhadap calon istri serta sebagai simbol ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*. Definisi mahar dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar memang bukan merupakan salah satu rukun ataupun syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan dapat dilihat dalam bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1. Calon suami 2. Calon Istri 3. Wali nikah 4. Dua orang saksi 5. Ijab dan Qabul. Bahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam mahar secara jelas bukan termasuk rukun dan bukan pula syarat perkawinan akan tetapi merupakan suatu kewajiban calon suami kepada calon istrinya sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Kewajiban mahar dalam pernikahan Islam tentu di dalamnya mempunyai dasar hukum. Salah satu dasar hukum pemberian mahar dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. an-Nisa’:4).

Ayat di atas mengindikasikan bahwa pemberian mahar atau maskawin di dalam perkawinan merupakan perintah Allah SWT yang mempunyai esensi wajib. Hal ini dapat dilihat dengan adanya *fi’il amr* pada ayat “*waaatunisaada saduqaatihinna nihlah*” di atas yang dapat digali kandungan hukumnya dengan menggunakan metode *istinbath* hukum yaitu *ushul fiqh* dengan kaidah *lughawiyah* yang berbunyi “*al-ashlu fi al-amr lil al-wujub*” (asal dari perintah itu wajib). Berdasarkan kaidah tersebut, hukum *taklifi* membayar mahar adalah wajib.

Bapak H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet dalam data penelitian berkenaan dengan ukuran atau batasan mahar menjelaskan bahwa kuantitas atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan dalam Islam tidak ada ketentuannya. Hal tersebut disebabkan tingkat kekayaan dan kemiskinan manusia antara satu dengan yang lain mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Manusia pun berbeda-beda dari segi sulit dan lapangnya rezeki selain itu masing-masing kelompok masyarakat juga memiliki adat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda pula. Oleh sebab itu Islam tidak memberi batasan tertentu atas mahar supaya masing-masing calon suami memberi sesuai dengan kadar kemampuan, kondisi, dan kebiasaan di lingkungannya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I selaku penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet bahwa jumlah atau nominal mahar dalam Islam tidak ada batasan terendah maupun tertinggi. Pemberian mahar ini disesuaikan dengan kemampuan dari mempelai laki-laki serta dari mempelai perempuan mau menerimanya.

Begitupun dengan tokoh masyarakat di kecamatan Dempet yaitu bapak kyai Asyiron dan bapak kyai Romli

bahwa mahar atau maskawin dalam Islam tidak ada batasan minimal maupun maksimalnya. Hal tersebut berdasarkan kemampuan dari calon suami dan kerelaan dari pihak sang istri. bahkan dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda: “Carilah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi.”

Pernyataan tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet mengenai menurut peneliti sudah sesuai. Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Besar kecilnya mahar jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, namun disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki, mengenai besarnya mahar, ulama fiqh telah bersepakat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya.⁴¹

Bentuk mahar dalam Islam juga tidak ada ketentuannya. Mahar boleh berbentuk uang, emas, jasa, atau benda-benda bernilai atau berharga lainnya. Hal tersebut senada dengan penjelasan Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I dalam data penelitian bahwa mahar boleh berbentuk apa saja, mahar boleh berbentuk harta (materi) seperti uang, perhiasan emas, seperangkat alat sholat, dan benda-benda bernilai atau berharga lainnya. Selain itu mahar juga boleh berbentuk immateri atau selain harta seperti jasa melakukan sesuatu, menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an, yang terpenting segala segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dapat dijadikan mahar.

Bentuk mahar selain berbentuk harta juga boleh dengan selain harta. Syariat Islam memungkinkan mahar dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Dasar hukum mahar dalam bentuk jasa ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an adalah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 270.

berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib a.s yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa a.s yang dikisahkan Allah dalam surah Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

Contoh dasar hukum mahar dalam hadis Nabi yang menjadikan menghafal atau mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadis sahal bin sa'ad al-Sa'adiy:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
جِئْتُ أَهْبَ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ
يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ:

يا رسول الله, إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها, فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا, والله يارسول الله. فقال: اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع فقال: لا, والله ما وجدت شيئاً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا, والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء, وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء, فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام, فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي, فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا, عدّها, فقال: تقرّوهنّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم, قال: اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن.^{٤٢}

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa’d al-Sa’idi berkata: ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Dar as-Salam, 1997), 1105.

berkata, Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandang wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, jika Engkau tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. Lalu beliau pun bertanya: Apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Laki-laki itu menjawab, Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda: Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu? Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya berkata: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah bersabda: Carilah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi. Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin besi aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini. Sahl berkata, Tidakkah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa. Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, Rasulullah bertanya, Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an? laki-laki itu menjawab, Ya, aku hafal surat ini dan ini. Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, Apakah kamu benar-benar

menghafalnya? ia menjawab, Ya. Akhirnya Rasulullah bersabda: Kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an”.

Dewasa ini tidak jarang kedua calon mempelai sudah sepakat akan jumlah maupun bentuk mahar tertentu yang mungkin bersifat simbolis atau unik. Biasanya calon pasangan suami istri menginginkan bentuk maharnya seindah dan seunik mungkin salah satunya yaitu mahar berbentuk uang hias atau dengan kata lain mahar berupa uang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti masjid, kipas, kapal, sepeda, burung, ataupun karakter tokoh tertentu yang kemudian ditempelkan dalam sebuah bingkai atau pigura. Hal yang demikian memang memiliki nilai keindahan tersendiri namun terlepas dari hal itu nilai keindahan tidak serta-merta menjadi tolak ukur utama bagi mahar.

Mahar dalam Islam hendaknya sesuatu yang memiliki nilai, manfaat, dan kegunaan sehingga dapat digunakan bagi istri.⁴³ Hal tersebut senada dengan data penelitian yang disampaikan oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet bahwa definisi mahar yaitu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah yang jumlah maupun bentuknya sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai misalnya berupa uang, seperangkat alat sholat, emas, atau barang-barang lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai. Akan tetapi yang terpenting menurut beliau adalah pemberian itu sesuatu yang ada manfaatnya kepada mempelai perempuan, dapat digunakan dan mempunyai asas manfaat.

Tokoh masyarakat di kecamatan Dempet yaitu bapak kyai Asyiron dan bapak kyai Romli juga menyampaikan pendapat yang sama bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri

⁴³ Tihami dan Sahrani Sohri, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 40.

yang mempunyai esensi wajib baik berupa barang ataupun jasa yang berdasarkan kesepakatan calon suami dan calon istri, yang dimana barang atau jasa tersebut adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi mempelai perempuan.

Data penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di kecamatan Dempet yaitu bapak kyai Asyiron dan bapak kyai Romli serta penghulu KUA kecamatan Dempet baik bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I maupun bapak H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I sama-sama berpendapat bahwa disyaratkan pemberian mahar adalah sesuatu yang bernilai dan ada manfaatnya bagi mempelai perempuan. Hal tersebut menurut peneliti sudah sesuai dengan syarat-syarat mahar dalam Islam yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a) Mahar harus berupa sesuatu atau barang yang bernilai. Sesuatu yang remeh dan tidak ada nilainya tidak sah untuk dijadikan mahar meskipun mengenai banyak sedikitnya mahar tidak ada ketentuannya. Namun apabila mahar sedikit tapi bernilai maka hukumnya sah.
- b) Barangnya suci dan dapat diambil manfaat.
- c) Barangnya bukan barang *ghasab*.
- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.⁴⁴

Calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan dewasa ini sering kali sudah sepakat terhadap jumlah maupun bentuk mahar tertentu yang mungkin bersifat simbolis atau unik. Biasanya pasangan calon suami istri menginginkan bentuk maharnya seindah dan seunik mungkin salah satunya yaitu mahar berbentuk uang hias atau dengan kata lain mahar berupa uang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti masjid, kipas, kapal, sepeda, burung, ataupun karakter tokoh tertentu yang kemudian ditempelkan dalam sebuah bingkai atau pigura. Data penelitian menunjukkan bahwa tujuan mereka menggunakan mahar berbentuk uang hias ini adalah sebagai simbolik, hiasan atau pajangan dinding, keindahan, kenang-kenangan atau pengingat

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 88.

pernikahan, peredam amarah pada saat terjadi perselisihan kecil, dan ada juga yang menyebutkan sebagai tabungan dalam perkawinan.

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet berdasarkan data penelitian dalam masalah ini berpendapat bahwa mahar berupa uang hias semacam itu tidak bermasalah atau sah-sah saja apabila memang terdapat manfaatnya bagi istri serta kedua belah pihak telah sepakat, saling menerima serta tidak mempermasalahkannya di kemudian hari. Hal ini dikarenakan Islam tidak menetapkan nominal besar kecilnya mahar. begitupun pernyataan dari tokoh masyarakat di kecamatan Dempet yaitu bapak kyai Asyiron dan kyai Romli bahwa penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan adalah boleh-boleh saja sepanjang berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara calon suami dan calon istri, serta sepanjang terdapat nilai manfaat yang dapat diambil untuk mempelai perempuan.

Dasar kerelaan, suka sama suka, atau kesepakatan antara suami istri menurut peneliti merupakan pondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu dalam menetapkan besar atau kecilnya mahar juga diperlukan kesepakatan dan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepasang sandal, apabila perempuannya rela dan menerimanya maka terjadilah perkawinan tersebut.

عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه, أَنَّ امرأةً من بني
فزارة تزوّجت على نعلين, فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ,
قال: فَأَجَازَهُ.⁴⁵

⁴⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami'ul Kabir Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Gharib al-Islami, 1996), 405.

Artinya : “Dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah dari bapaknya, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikahi dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW bertanya: Ridhakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal? Ia menjawabnya: ya. Maka Rasulullah SAW memperkenankannya”.

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila mahar berbentuk uang hias memang ada manfaatnya bagi calon istri dan apabila antara calon suami dan calon istri sudah saling sepakat, saling menerima dan tidak memperlmasalahkannya dikemudian hari maka mahar berbentuk uang hias sah-sah saja. Hal ini disebabkan Islam tidak menetapkan nominal besar kecilnya mahar. Mahar yang telah diberikan atau diserahkan kepada istri sudah mutlak menjadi hak milik istri sepenuhnya. Jadi terserah istri uang mahar tersebut ingin dimanfaatkan untuk belanja, ditabung, disimpan, dibuat modal usaha atau bahkan hanya untuk dipajang sebagai hiasan dinding maka boleh-boleh saja. Hal tersebut menurut peneliti sesuai dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Namun tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet menegaskan bahwa pemberian mahar harus memperhatikan segi kemanfaatan mahar itu sendiri. Alangkah baiknya dalam rangka memberikan penghargaan atau penghormatan kepada seorang perempuan, berikanlah mahar yang lebih bermanfaat bagi dirinya (perempuan). Nilai manfaat itu yang penting karena mahar merupakan sebuah pemberian yang sifatnya menghargai seorang perempuan.

Peneliti setuju dengan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dempet bahwa pemberian maskawin atau mahar harus memperhatikan nilai manfaat yang dapat diambil oleh mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam buku fiqh munakahat karya Beni Ahmad Saebani bahwa yang terpenting dalam mahar adalah sesuatu yang bersifat material atau mengandung manfaat bagi mempelai perempuan.⁴⁶

Pemberian mahar uang dalam perkawinan terdapat manfaat yang dapat diambil yaitu karena uang merupakan alat tukar yang sewaktu-waktu dapat digunakan dan dimanfaatkan istri untuk belanja atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga lainnya. Akan tetapi apabila uang asli dihias, dibentuk-bentuk, kemudian ditempelkan dalam pigura dan dijadikan mahar, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet berpendapat asas manfaatnya bagi istri menjadi kurang sebab biasanya mahar berbentuk uang hias seperti itu hanya dijadikan pajangan dinding saja.

Tokoh masyarakat dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet menyarankan sebaiknya mahar berbentuk uang hias bahan baku dalam membuatnya yaitu menggunakan uang mainan sebatas simbolik untuk keperluan dokumentasi atau nantinya dipajang sebagai hiasan dinding sebagai simbol pengingat pernikahan kedua mempelai dan tidak perlu disebut dalam akad nikah, yang disebut dalam akad nikah yaitu uang asli yang dimasukkan dalam amplop dan diserahkan langsung kepada mempelai perempuan ketika akad nikah. Hal tersebut disebabkan uang asli tersebut masih memiliki nilai daripada dibentuk-bentuk dan hanya dijadikan pajangan dinding sehingga uang asli dapat disimpan dan sewaktu-waktu ketika sang istri membutuhkan uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh istri daripada harus membongkar uang hias yang ada di dalam pigura dan ditakutkan akan merusak uang asli tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum Islam bahwa yang terpenting dalam mahar

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 275.

adalah kegunaan dan kemanfaatan yang dapat diambil untuk kehidupan seorang istri.

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet juga telah berupaya dalam memberikan pemahaman dalam bentuk arahan dan sosialisasi kepada calon pengantin yang akan menikah baik melalui SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), bimbingan nikah maupun pada saat pemberkasan dan pemeriksaan nikah yaitu mengenai wawasan tentang keagamaan, keluarga sakinah, administrasi dan hal-hal yang lain termasuk mahar salah satunya yaitu mengenai urgensi nilai kemanfaatan mahar. Ketika ada salah satu dari calon pengantin yang memberikan mahar berupa uang maka akan diberikan sosialisasi atau arahan tentang penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan yaitu alangkah baiknya apabila terdapat calon pengantin menghendaki atau ingin mahar berbentuk uang hias maka sebaiknya uangnya yang asli dimasukkan dalam amplop dan diserahkan langsung kepada mempelai perempuan ketika akad nikah sedangkan yang dihias yaitu uang mainan sebatas simbolik saja.